BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN JAILOLO TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, maka untuk menghindari rentang kendali pemerintahan (spain of control) dan kekosongan pelayanan pemerintahan maka perlu dilakukan pembentukan Kecamatan dan penetapan nomor register Kecamatan Jailolo Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BUPATI HALMAHERA BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
d. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
e. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
g. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
h. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat.
i. Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
j. Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.
k. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

(1) Kecamatan Jailolo Timur dibentuk untuk menghindari rentang kendali pemerintahan (spain of control) dan mengisi kekosongan pemerintahan di wilayah pasca ditetapkannya Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
(2) Kecamatan Jailolo Timur sebagaimana dimaksud ayat (1), yang terdiri dari Desa:
 1. Bobane Igo Halbar;
 2. Tetewang Halbar;
 3. Akelamo Kao Halbar;
 4. Akesahu Gamsungi Halbar;
 5. Dum-Dum Halbar;
 6. Pasir Putih Halbar;

Pasal 3

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Jailolo Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah administrasinya berada di Kecamatan Jailolo Timur yang baru dibentuk.
(2) Kecamatan Jailolo Timur, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kao Teluk Kab. Halut
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halbar
 c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jailolo Kab. Halbar
 d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kao Teluk Kab. Halut

Pasal 4

(1) Batas wilayah Kecamatan Jailolo Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Peta wilayah Administrasi yang merupakan Lampiran dari Peraturan Bupati ini.
(2) Titik Koordinat Batas wilayah Kecamatan Jailolo Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Kecamatan Jailolo Timur berkedudukan di **Desa Akelamo Kao Halbar**

BAB III
KEWENANGAN KECAMATAN
Pasal 6

(1) Penyelenggaraan kewenangan Kecamatan adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kecamatan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdapat pula tugas Pemerintahan umum yang meliputi:
 a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
 g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa

Pasal 7

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jailolo Timur, diangkat seorang Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(2) Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Jailolo Timur, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, wajib mengalokasikan pembiayaan Kecamatan dimaksud secara bertahap, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh Peraturan dan/atau Keputusan Bupati yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ...2
NOMOR ... SERI ...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020
TANGGAL 22 JANUARI 2020
TENTANG : PEMEBENTUKAN KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KECAMATAN JAILOLO TIMUR

No	NAMA DESA	KOORDINAT BATAS DESA DIKECAMATAN JAILOLO TIMUR				LUAS (Km2 / Ha)
		Batas Utara	Batas Timur	Batas Selatan	Batas Barat	
	DUM DUM HALBAR	127°36'22.868"E 1°2'37.985"N	127°38'47.722"E 1°2'16.087"N	127°36'34.478"E 0°54'59.625"N	127°36'21.301"E 1°2'11.607"N	**122.80/12.200**
		127°36'33.477"E 1°2'29.422"N	127°38'54.092"E 1°2'3.856"N	127°37'18.15"E 0°53'57.613"N	127°36'23.862"E 1°2'26.469"N	
		127°38'27.151"E 1°2'18.349"N	127°38'48.432"E 1°1'50.743"N	127°37'58.214"E 0°53'28.682"N	127°36'22.868"E 1°2'37.985"N	
		127°38'47.722"E 1°2'16.087"N	127°38'47.32"E 1°1'45.748"N	127°38'1.827"E 0°52'40.611"N	127°36'14.174"E 1°1'50.169"N	
			127°38'46.039"E 1°1'38.924"N	127°38'18.158"E 0°52'43.03"N	127°36'19.657"E 1°2'5.368"N	
			127°38'54.487"E 1°1'11.196"N	127°38'58.827"E 0°52'0.442"N	127°38'48.432"E 1°1'50.743"N	
			127°38'40.865"E 1°0'40.408"N	127°39'47.028"E 0°51'15.809"N	127°35'46.16"E 1°0'15.671"N	
			127°37'28.125"E 0°59'0.022"N	127°40'14.559"E 0°50'57.003"N	127°35'46.16"E 1°0'15.671"N	
			127°37'25.39"E 0°58'52.278"N	127°40'22.706"E 0°50'46.062"N	127°35'40.184"E 0°57'32.289"N	
			127°36'09.043"E 0°58'16.705"N	127°40'50.458"E 0°50'25.915"N	127°36'20.78"E 0°56'20.457"N	
			127°36'18.793"E 0°57'59.558"N	127°41'15.132"E 0°51'26.98"N	127°39'19.108"E 0°52'9.673"N	
			127°38'18.158"E 0°52'43.03"N	127°42'41.461"E 0°48'28.594"N	127°39'36.365"E 0°52'1.512"N	
			127°41'56.391"E 0°48'57.915"N	127°41'56.391"E 0°48'57.915"N	127°39'48.535"E 0°52'1.568"N	
			127°41'26.21"E 0°49'34.865"N	127°41'26.21"E 0°49'34.865"N	127°41'1.876"E 0°51'21.349"N	
			127°41'40.543"E 0°52'39.952"N	127°41'23.886"E 0°50'14.02"N	127°41'1.355"E 0°51'10.826"N	
			127°41'40.974"E 0°52'31.165"N	127°40'58.09"E 0°51'8.159"N	127°40'57.825"E 0°51'8.24"N	
			127°41'57.271"E 0°50'47.097"N		127°41'2.86"E 0°50'49.719"N	
			127°42'37.346"E 0°48'48.882"N		127°40'50.458"E 0°50'25.915"N	

KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERBATASAN DENGAN :

- Batas Utara Dengan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara
- Batas Timur Dengan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara
- Batas Selatan Dengan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- Batas Barat Dengan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY


KECAMATAN SAHU TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
MARIMABATI
GAMTALALOLORI
AKEDIRI
TEDENG
PORNITI
IDAMDEHE GAMSUNGIHOKU HOKU KIE
TABOSO
ACANGO
BUKUMATITI
IDAMDEHE
HATEBICARA
SOAKONORA
TODOWONGI
BOBO
GALALAGAMLAMO
PAYOBOBANEHENA
TUADA
SARIA
MATUI
AKESAHU GAMSUNGI HALBAR
DUM DUM HALBAR
GUAERIA
AKELAMO KAO HALBAR
TAURO
KECAMATAN
JAILOLO TIMUR
BUKU BUALAWA
KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
TELUK KAO
TATALEKA
GAMLENGE
KECAMATAN
JAILOLO SELATAN
TETEWANG HALBAR
DOMATO
MOISO
AKEARA
SIDANGOLI GAM
AKE JAILOLOBIAMAAHI
SIDANGOLI DEHE
TUGURACIBANGKIT RAHMAT
AKEARA
AKELAHA
DODINGAPASIR PUTIH HALBAR
BUBANEIGO HALBAR
KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR
TEWE
BRAHA
TONIKU
RIORIBATI
TABADAMAI
KOTA
TIDORE KEPULAUAN
LAUT
HALMAHERA BARAT
KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PETA
KECAMATAN JAILOLO TIMUR
KETERANGAN
Admint kecamatan
Kec. Jailolo Timur
Batas Desa
laut